



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadanah antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 06 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com;

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, Padang Panjang, 18 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan karyawan toko sepatu, bertempat tinggal di Jl. Dr. Abu Hanifah No.52, Rt.009, Rw.000, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com;

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil Mediasi dari Mediator;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024, yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dalam register Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP, pada tanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, tanggal 06 Desember 2012 M/ 22 Muharram 1434 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 06 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan baik dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK I, NIK. XXX, laki-laki, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 02 Februari 2013;

3.2 ANAK II, NIK. XXX, perempuan, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 24 November 2016;

(Yang mana anak pertama berada dibawah pengasuhan Tergugat dan anak terakhir berada dibawah pengasuhan Penggugat)

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak akhir bulan Juli tahun 2023 pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;
 - 4.1 Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa tanggal 11 Februari 2024 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui chat hal ini disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat lama membalas pesan dari Tergugat hingga Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui chat;
6. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor Perkara 196/Pdt.G/2023/PA.PP kemudian Penggugat mencabut kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai;
7. Bahwa semenjak Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang mana sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai karyawan toko sepatu dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000- Rp. 2.500.000- perbulan maka jika terjadi perceraian maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah Rp.1.500.000 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000 yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mutah, Penggugat mohon agar majlis hakim memerintahkan panitera pengadilan agama Padang Panjang untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
13. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I sekarang dibawah asuhan Tergugat dan ANAK II selama ini dibawah pengasuhan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK I ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dan anak yang bernama ANAK II berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.000.000 perbulan untuk 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tegugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
15. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa;
 - 3.1. nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000
 - 3.2. nafkah mutah sebesar Rp.1.000.000
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama Padang Panjang untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 2 (dua) diatas di kepaniteraan;
5. Menetapkan hak asuh anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 5.1. **ANAK I**, NIK. XXX, laki-laki, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 02 Februari 2013, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - 5.2. **ANAK II**, NIK. XXX, perempuan, pendidikan terakhir belum tamat SD, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 24 November 2016, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;Dengan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat tetap memberikan akses kepada Penggugat atau Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 diatas sejumlah Rp. 1.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (duapuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Faizul Husni, S.Psi, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 hingga tanggal 28 Februari 2024 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 13 Maret 2024 berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat (berhasil sebagian), selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Hakim telah menyampaikan penjelasan beracara secara elektronik dan Tergugat menyatakan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa Penggugat setelah dibacakan gugatannya mengajukan perubahan gugatan dan tambahan keterangan sesuai kesepakatan Mediasi Penggugat mengubah posita angka 11 sampai dengan 14 menjadi posita angka 11 yang telah disesuaikan dengan kesepakatan mediasi, dan petitum angka 3 sampai angka 6 terkait nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak dicabut dan disesuaikan dengan adanya kesepakatan dalam proses Mediasi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak secara bersama-sama ingin melanjutkan perkara ini ke Persidangan untuk diproses sebagaimana mestinya;

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan Cerai Gugat dari Pihak Pertama diterima oleh Majelis Hakim, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pihak Kedua akan memberikan nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama yang akan diberikan secara Transfer sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pasal 3

Bahwa apabila permohonan Cerai Gugat dari Pihak Pertama diterima oleh Majelis Hakim, maka mengenai hak perempuan pasca perceraian, Pihak Kedua akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pihak Pertama yang akan diberikan secara Transfer sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Pasal 4

Bahwa apabila permohonan Cerai Gugat dari Pihak Pertama diterima oleh Majelis Hakim, para pihak sepakat untuk hak asuh yang bernama:

- ANAK I, NIK XXX, hak asuh di sepakati diberikan kepada pihak Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- ANAK II, NIK XXX, hak asuh di sepakati kedua belah pihak di berikan kepada pihak Penggugat dengan catatan Tergugat tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut serta keselamatan dan keamanan anak terjaga dengan baik. Seandainya terjadi masalah yang membahayakan keselamatan anak maka hak asuh anak diberikan ke Tergugat.

Pasal 5

Bahwa untuk uang jajan Anak yang bernama ANAK II di sepakati bahwa pihak Tergugat sepakat dan bersedia memberikan uang jajan anak yang bernama Aisya Ayudia Inara sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di berikan setiap awal bulan, dan untuk biaya pendidikan di bebaskan sepenuhnya kepada pihak Tergugat.

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 7

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita angka 1 Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 2 Penggugat, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jorong Koto Subarang dirumah nenek Penggugat, kemudian Pindah ke Kebun Sikolos, waktu tinggal di Kebun Sikolos, Penggugat dianiaya sampai babak belur karena memperingati mertua Tergugat yang sering membawa suami orang ke rumah dan anak Tergugat yang bernama ANAK I dipotong jarinya sama mertua Tergugat, di kebun sikolos Penggugat dan Tergugat sering konflik karena Penggugat tidak mau pindah dan akhirnya Tergugat pindah dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I ke jln Dr Abu Hanifah no 52, RT 09 Guguk Malintang Padang panjang tempat orang tua Tergugat dan Penggugat menyusul 3 bulan kemudian.
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 3 Penggugat, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat baru beberapa bulan ini diasuh Penggugat karena baru Tergugat beri izin;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar, Sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering konflik karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dicampuri oleh mertua;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4.1, disebabkan karena efek apa yang telah dilakukan Penggugat selama ini;
- Bahwa posita angka 4.2 benar karena tiap kali tergugat bertanya dimana penggugat jawaban Penggugat selalu kasar dan menutupi sesuatu;
- Bahwa posita angka 5 benar, Karena penggugat dihubungi tidak merespon sesuai dengan janji sebelum nya, Tergugat cemburu kalau Pengugat pergi tanpa izin;
- Bahwa posita angka 6 benar, Pengugat waktu itu menyesal dan ingin memperbaiki rumah tangganya tanpa paksaan dan berjanji setelah

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan talak tidak sah kembali pulang dan berkumpul lagi dengan anak-anak dan suaminya;

- Bahwa posita angka 7 tidak benar, sekali seminggu Penggugat pulang kerumah dan tidur dirumah bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa posita angka 8 tidak benar, Pengugat tinggal dirumah neneknya di Koto Subarang Panyalaian;
- Bahwa posita angka 9 tidak benar, pertengkaran kami terjadi karena ikut campur pihak ketiga, sebelumnya mamak Penggugat berjanji menyelesaikan masalah kami, memaksa Tergugat memberi izin Penggugat menjaga neneknya yang sedang sakit, tetapi sudah hampir 3 bulan, mamak Penggugat tidak menepati janji;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 10, saya sebagai Tergugat meminta yang mulia hakim tidak mengabulkan permohonan Penggugat karna ini adalah efek campur tangan pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat membenarkan kesepakatan mediasi, kalau seandainya yang mulia mengabulkan permohonan pengugat Saya sebagai akan memenuhi tuntutan penggugat tetapi dengan syarat kalau terjadi konflik di Koto Subarang, demi keselamatan anak yang bernama ANAK II, Tergugat meminta hak asuh sepenuhnya, karena anak disana tidak aman disana karena masalah konflik mertua Tergugat, karena dulu sempat orang ngamuk- ngamuk disana dan pecahkan kaca yang membuat anak-anak ketakutan, karena nenek Penggugat sedang sakit keras, tiap sebentar menangis menjerit, tidak baik untuk perkembangan anak, efek yg dilakukan mertua Tergugat, membuat banyak musuh yang membuat Tergugat tidak tenang anak Tergugat disana;
- Bahwa kalau yang mulia hakim mengabulkan permohonan Penggugat, Tergugat akan memberikan tuntutan Pengugat dengan syarat dipenuhinya poin angka 11;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban yang dibenarkan oleh Tergugat posita angka 1 adalah benar;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bertengkar itu terjadi buka masalah orang tua Penggugat bawa suami orang kerumah, yang sebenarnya bertengkar itu terjadi karena ada salah faham antara Penggugat dengan orang tua, dan masalah orang tua Penggugat yang disebut memotong jari anak Penggugat tersebut tidak benar, masalah anak Penggugat yang dibawa paksa oleh Tergugat dan disitu Penggugat tidak membolehkan suami membawa anak Penggugat dan akhirnya dihari itu juga Penggugat dan suami pindah kerumah mertua saya, bukan setelah 3 bulan baru Penggugat menyusul.
- Bahwa Penggugat membenarkan pengasuhan anak kedua oleh Penggugat baru beberapa bulan setelah diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar orang tua saya tidak pernah ikut campur dalam masalah rumah tangga saya selama ini, saya tinggal dirumah mertua untuk berkomunikasi saja dengan orang tua selalu dibatasi dan apapun maslah dalam rumah tangga saya tidak pernah mengadu ke pada orang tua saya
- Bahwa Pertengkar terjadi bukan karena campur tangan orang tua saya melainkan karena suami sering melakukan KDTR terhadap saya;
- Bahwa tidak benar selama ini pergi kemanapun saya minta izin dan tidak mungkin setiap saat saya selalu memegang hp karena saya sedang mengerjakan sesuatu, sedangkan suami setiap menit nelson menanyai dimana saya, padahal suami tahu kalau saya berada dirumah bahkan setiap suami menelpon selalu video call dan saya berada dirumah;
- Benar, saya pun member suami kesempatan untuk berubah tapi sampai saat ini tidak ada perubahan sikap dan sifatnya malah makin menjadi-jadi;
- Bahwa tidak benar pertengkar yang kami alami karena pihak ketiga melainkan karena sifat suami lah yang selalu menfitnah dan menghina orang tua saya. Dan suami berkata tidak pantas tentang orang tua saya, Bagaimanapun mamak saya mau menyelesaikan masalah ini sedang kan saya sudah bilang ke mamak saya bahwa saya sudah tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga saya dengan suami;\
- Bahwa ini buka masalah ikut campur pihak ketiga, karena sikap dan perkataan suami sudah tidak bisa saya terima;

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik yang terjadi itu sudah 5 Tahun yang lalu dan itu tidak ada kaitannya dengan masalah ini dan disitu anak saya tidak berada di tempat;
- Bahwa nenek saya bukan sakit parah seperti yang dibilangi suami, nenek saya sakit karena sudah tua, dan disitupun anak saya tidak pernah merasa terganggu malah anak saya senang berada dirumah itu;
- Bahwa tidak benar, selama anak saya berada dirumah nenek saya anak saya anak saya merasa nyaman dan senang tidak ada yang mengganggu atau apa yang seperti suami ucapkan
- Bahwa Saya merasa keberatan dengan semua yang di tuduhkan suami terhadap orang tua saya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan konpensi;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pengugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
- Bahwa terhadap dalil dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat konpensi;
- Bahwa Pengugat sejak awal gugatan sampai pada titik replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki, hal ini menunjukan bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga telah gagal menjaga keutuhan dan membina rumah tangga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama;
- Bahwa penggugat sebagai istri dan ibu dari anak anak nya seharusnya menutup aib keluarga dan tidak harus menceritakan masalah ini ke kepala sekolah anak dan teman teman nya yang membuat anak anak dibuly di sekolah yang mana telah merusak mental dan perkembangan anak;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak replik pemohon dalam posisi 2, 4 dan 9 karena semua awal permasalahan kami datang nya karena tekanan pihak ketiga;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili No. XXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 06 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Duma, 25 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jorong Koro Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Panyalaian kemudian pindah ke Padang Panjang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat pernah datang ribut-ribut ke Panyalaian ke rumah orang tua Penggugat dan sering juga Tergugat tersebut datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengancam Penggugat, yang mana Penggugat saat itu sedang pulang kerumah orang tua Penggugat. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar. Selain dari itu saksi sering melihat bekas kekerasan di badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Dumai, 19 Maret 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jorong Koro Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Panyalaian kemudian pindah ke Padang Panjang sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat terhadap kedekatan Penggugat dengan keluarga. Tergugat sering marah-marah dan bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan sampai dilaporkan kepada kepolisian namun laporan tersebut dicabut lagi karena Penggugat mempertimbangkan anak-anak. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan samurai, yang mengakibatkan kami pun sebagai keluarga Penggugat ikut ketakutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal serumah lagi sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan dan mempersatukan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 5 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 05 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out hasil chattingan antara Penggugat dan Tergugat, yang terdapat pada HP Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat pada HP Tergugat dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Asli surat pernyataan sepihak dengan perihal jawaban duplik Tergugat tertanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan bukti T.4 Penggugat membantah dan terhadap isinya tidak menanggapi;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan ini

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Jorong Koto Subarang, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024, dan tanggal 21 Februari 2024 dengan Mediator non Hakim Faizul Husni, S.Psi dan ternyata Mediasi tersebut berdasarkan laporan Mediator tentang hasil Mediasi tanggal 13 Maret 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditanda tangani bersama dalam proses Mediasi perkara *aquo* tanggal 13 Maret 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Hakim memandang perlu mengemukakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian /persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak akhir bulan Juli tahun 2023 pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, tanggal 11 Februari 2024 kembali terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui chat hal ini disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat lama membalas pesan dari Tergugat hingga Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui chat, sebelumnya Penggugat sudah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor Perkara 196/Pdt.G/2023/PA.PP kemudian Penggugat mencabut kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai, semenjak Penggugat mencabut kembali gugatan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang mana sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi Tergugat membantah sebagian penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil semula dan membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya selengkapnya sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan keinginan bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak keberatan bercerai sepanjang sesuai dengan kesepakatan mediasi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif sebelumnya, dan dari bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang Diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materiil alat bukti saksi yang Diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2, T.3, serta T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 dan T.2 yang diajukan Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat berupa printout dari chat pada aplikasi whatsapp antara Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg bukan pula akta bawah tangan karena tidak bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak namun merupakan alat bukti non akta sebagaimana maksud Pasal 1881 KUH Perdata dalam bentuk alat bukti surat yang merupakan cetakan dari informasi/dokumen elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain, sehingga bukti tersebut secara materiil diperlukan bukti tambahan sampai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguatkan alat bukti tersebut namun bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, maka secara materiil bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah membuktikan pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat melalui chat pada aplikasi whatsapp

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang juga sekaligus menguatkan gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Asli surat pernyataan sepihak dengan perihal jawaban duplik Tergugat tertanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Tergugat, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, maka alat bukti tersebut secara formal dinyatakan sah dan berharga, bukti tersebut sebagai surat biasa bukan akta, merupakan bukti permulaan, sehingga bukti tersebut secara materiil diperlukan bukti tambahan sampai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, hal mana Tergugat tidak mengajukan bukti lain untuk menguat alat bukti tersebut, sehingga majelis hakim menilai alat bukti T.3 secara materiil tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat serta keterangan saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2012, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Penggugat menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya Penggugatmbil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon (Pemohon/Termohon) melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 telah terpenuhi dan dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 7 (tujuh) bulan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi (Petitum Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Iddah dan Mut'ah)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan juga mut'ah, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga mencakup petitum tentang nafkah anak yang dibayarkan setiap bulan, oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka demi memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2015 tentang amar putusan mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Karenanya majelis Hakim menilai poin kesepakatan perdamaian tentang nafkah anak tersebut dapat dikabulkan dengan tambahan setiap tahun minimal 10%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai yang diberikan tahun sebelumnya sebagai antisipasi atas kenaikan harga-harga kebutuhan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat memuat diktum pembayaran oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai, hal mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dalam kesepakatan mediasi dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian dalam mediasi tanggal 13 Maret 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 4 (empat) tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2013, diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 24 November 2016, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadanah (nafkah anak) yang bernama ANAK II, perempuan, lahir tanggal 24 November 2016 sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) dengan kenaikan tambahan setiap tahun minimal 10% diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh oleh **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 12.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp132.000,00

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah).